

SPP Penerbitan Akta Kematian

Penerbitan Akta Kematian

1. Asli Surat Kematian dari Rumah Sakit/ Puskesmas/ Poliklinik/ Pengadilan.
2. Asli Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK yang meninggal dan Kartu Keluarga ahli waris);
4. Fotokopi KTP 2 (dua) orang saksi pelaporan yang memenuhi syarat (minimal berumur 21 tahun atau sudah kawin);
5. Surat Kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan;
Bagi Orang Asing dilengkapi Fotokopi Paspor dan atau KITAS/
KITAP (dilegalisir).

1. Petugas menerima berkas permohonan yang sudah diisi lengkap dengan persyaratannya dan memberikan nomor antrian.
2. Petugas melaksanakan verifikasi data dan mencatat dalam buku.
3. Pemeriksaan berkas dan validasi data
4. Petugas memanggil pemohon serta 2 (dua) orang saksi pencatatan untuk tanda tangan di register kematian.
5. Petugas menyerahkan tanda bukti pendaftaran dan pengambialan kutipan akta

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Maksimal 4 (empat) hari kerja..

BIAYA TARIF

GRATIS

PRODUK PELAYANAN

Kutipan Akta Kematian